

## **Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Atas Penipuan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Terkait Penjualan Makanan yang Telah Kedaluwarsa ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**

Legal Protection Of Consumers For Frauds Done By Business Activities Related To Food Sales Which Are Expressly Reviewed From Islamic Law And Law Number 8 Of 1999 Consumer Protection

<sup>1</sup>Mochammad Rizky Fadliansyah

<sup>1,2</sup>*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116  
email: <sup>1</sup>rzkyfadliansyah@gmail.com*

**Abstract.** Islamic Law and Positive Law, namely Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, provides legal protection to the public or consumers and also business actors in carrying out economic activities. Each party namely business actors and consumers have rights and obligations that must be fulfilled. In practice there is still one party that does not fulfill its obligations in carrying out economic activities. The purpose of this research is to find out the views of Islamic Law related to food sales that have expired by business actors and to find out the legal protection of consumers for fraud committed by business actors related to food sales that have expired from Islamic Law Number 8 1999 concerning Consumer Protection. This study uses a normative juridical approach with secondary data. The specification of descriptive analytical research and qualitative data analysis is juridical. The results of the study that, in practice there are still parties (business actors or consumers) who do not carry out their obligations in economic activities, one of which is buying and selling. Islamic Law and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection have regulated the rights and obligations of the parties (business actors and consumers). So that the parties should obey and implement what has been arranged so that the implementation of clean economic activities is carried out, honestly which does not harm one party.

**Keywords:** Consumer Protection, Buying and Selling in Islam, Food Expires.

**Abstrak.** Hukum Islam dan Hukum Positif yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat atau konsumen dan juga pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Masing-masing pihak yakni pelaku usaha dan konsumen memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pada praktiknya masih ada salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terkait penjualan makanan yang telah kedaluwarsa yang dilakukan oleh pelaku usaha dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen atas penipuan yang dilakukan oleh pelaku usaha terkait penjualan makanan yang telah kedaluwarsa ditinjau dari Hukum Islam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative dengan data sekunder. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan analisis data secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian bahwa, dalam praktiknya masih ada pihak (pelaku usaha atau konsumen) yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam kegiatan ekonomi salah satunya jual beli. Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak (pelaku usaha dan konsumen). Sehingga para pihak seharusnya mematuhi dan melaksanakan yang sudah diatur agar terlaksananya kegiatan ekonomi bersih, jujur yang tidak merugikan salah satu pihak.

**Kata Kunci:** Perlindungan Konsumen, Jual Beli Dalam Islam, Makanan Kedaluwarsa.

### **A. Pendahuluan**

Pembangunan perekonomian di Indonesia, khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan telah membawa manfaat yang besar bagi

semua pihak (pelaku ekonomi), terutama bagi konsumen, yaitu semakin banyaknya pilihan barang dan jasa yang ditawarkan dengan berbagai jenis, tipe, harga dan kualitas.

<sup>1</sup>Terutama dalam era globalisasi ini banyak memberi manfaat dan kemudahan terhadap konsumen. Namun disisi lain konsumen dapat menjadi objek atau sasaran bagi para pelaku ekonomi (*bisnismen*) yang sengaja mencari keuntungan sebesar-besarnya, baik melalui promosi maupun penjualan yang sering kali merugikan para konsumen.<sup>2</sup>

Berbagai upaya dilaksanakan untuk mencapai sasaran tersebut. Upaya-upaya yang dilakukan tersebut kadangkala menjurus pada hal negatif, bahkan dari sejak awal dimulai dengan itikad tidak baik, antara lain memberikan informasi yang tidak benar, informasi yang menyesatkan, bahkan dalam cara-cara penjualan yang bersifat memaksakan.<sup>3</sup> Terkait informasi, pelaku usaha yang tidak beritikad baik sering menyesatkan informasi kedaluwarsa suatu makanan. Seperti kasus yang terjadi di Jalan Kalianyar I, Tambora, Jakarta Barat tahun 2018. Terkait penjualan makanan kedaluwarsa yang dilakukan oleh PT PRS. Makanan yang dijual adalah makanan impor yang berasal dari negara Australia dan Amerika yang berupa makanan olahan seperti mayones, susu bayi, selai, kacang-kacangan, saus dan lainnya.

Setiap konsumen punya hak untuk memperoleh jaminan bahwa produk-produk yang dikonsumsinya adalah halal. Sementara tidak semua konsumen, seiring dengan rumitnya masalah teknologi pangan yang terus berkembang, dapat mengetahui

kehalalan produk makanan.<sup>4</sup> Tidak dapat dipungkiri, bahwa saat ini kedudukan konsumen sangat lemah, antara lain disebabkan oleh karena tingkat kesadaran dan tindak pendidikan konsumen yang relatif masih rendah. Hal ini semakin diperparah oleh etos-etos bisnis yang tidak benar, seperti bisnis harus memperoleh keuntungan semata mata, dan lain sebagainya.<sup>5</sup> Maka dari itu perlu adanya perlindungan hukum terhadap konsumen.

Islam mengharamkan seluruh macam penipuan, baik dalam masalah jual beli, maupun dalam bentuk seluruh macam mu'amalah yang lain. Rasulullah sendiri telah mengumandangkan "Barangsiapa yang menipu kita bukanlah termasuk golongan kami."<sup>6</sup> Maka dari itu dalam melakukan jual beli tidak diperbolehkan melakukan penipuan. Perlindungan konsumen dalam era globalisasi menjadi sangat penting, karena konsumen disamping mempunyai hak-hak yang bersifat universal juga mempunyai hak-hak yang sangat bersifat spesifik (baik situasi maupun kondisi) dengan demikian peraturan perundang-undangan harus memuat nilai-nilai yang universal dan nilai-nilai yang spesifik sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat.<sup>7</sup> Adanya penelitian ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan permasalahan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

---

<sup>1</sup> H. A. Khumedi Ja'far, "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam", ASAS, Vol.6, No.1, Januari 2014, Hlm.95.

<sup>2</sup> *ibid.*

<sup>3</sup> Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi & Ekonomi Islam*, Mandar Maju, Bandung, 2002, Hlm.163.

---

<sup>4</sup> Ijma Ulama, *Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III*, Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, Maret, 2009, Hlm.84.

<sup>5</sup> Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi & Ekonomi Islam*, Mandar Maju, Bandung, 2002, Hlm.161.

<sup>6</sup> Imam Al Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, Putra Pelajar, Surabaya, 2002, Hlm.216.

<sup>7</sup> *Ibid*, Hlm.177.

sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terkait penjualan makanan yang telah kedaluwarsa yang dilakukan oleh pelaku usaha.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen atas penipuan yang dilakukan oleh pelaku usaha terkait penjualan makanan yang telah kedaluwarsa ditinjau dari Hukum Islam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## B. Landasan Teori

Perlindungan konsumen menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam telah mengatur mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yakni pihak konsumen dan pelaku usaha.

Selanjutnya dalam pasal 1457 KUHPerdara dijelaskan mengenai pengertian jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Makanan daluwarsa adalah makanan yang telah lewat tanggal daluwarsa. Sedangkan tanggal daluwarsa adalah batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari

perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>8</sup> Perlindung hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif Merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan Hukum Represif Merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Balai Besar Pengawasan Pengawasan Obat dan Makanan DKI Jakarta mengatakan, PT Pandawa Rezeki Semesta (PRS) Mengangtongi izin resmi. Perusahaan tersebut telah beroperasi sejak 2014 dan resmi terdaftar sebagai importir produk-produk impor. PT PRS mengedarkan produk makanan impor dari perusahaan pangan Kraft asal Amerika Serikat dan Masterfood asal Australia. Adapun produk yang diedarkan adalah susu, selai, minyak kacang, saos, bumbu dapur, biskuit, dan lain-lain. Namun dalam prakteknya PT PRS mengubah label masa kedaluwarsa produk makanan dari Australia dan

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Peneletian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, Hlm.133.

Amerika tersebut. Tak hanya itu, mereka juga memperpanjang masa berlaku produk agar bisa diperjualbelikan. Perubahan label kedaluwarsa dilakukan di gudang yang terletak dikawasan Tambora, Jakarta Barat.

Salah satu cara untuk dapat mengukur kualitas suatu produk yaitu dengan mengamati waktu batas layak konsumsi yang dicantumkan oleh para produsen pada pencantuman informasi kemasan produknya. Hal ini dapat memudahkan konsumen dalam menentukan pilihan pada produk yang akan dibeli. Pangan yang diproduksi dapat menurun kualitasnya sebelum habis masa batas layak konsumsinya.

Di dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) ada suatu lembaga yang meneliti, mengkaji, menganalisa tentang halal dan haramnya suatu makanan dan komestik yaitu Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau yang disebut (LPPOM). Makanan dapat dikatakan Halal atau tidak halal, akan dinyatakan dalam bentuk sertifikat, sertifikat itu hasil dari audit dari ahli-ahli lembaga LPPOM kemudian di sidangkan apakah makanan itu halal atau tidak halal. Namun, sertifikat itu ada batas jangka waktunya yakni 2 tahun. Setelah masa berlakunya habis sertifikat tersebut harus di perbaharui lagi, Sebab kemungkinan ada bahan yang tidak sesuai ketika pertama kali di audit.<sup>9</sup>

Dalam Hukum Islam, informasi yang benar dan jelas harus diberikan kepada konsumen dalam segala hal seperti kuantitas, kualitas, efek samping, hingga kehalalannya. Hal ini untuk menghindari adanya gharar

dalam transaksi jual beli. Informasi pelaku usaha yang tidak jujur atau terdapat gharar, ditawarkan kepada konsumen agar membelinya, dilarang dalam Islam. Hal ini tentu semata-mata untuk melindungi hak-hak konsumen. Dalam hal penjualan makanan yang telah kedaluwarsa, yakni makanan yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi karena dampaknya sangat berbahaya bagi kesehatan manusia yang mengkonsumsinya. Sesungguhnya Allah SWT telah berfirman dalam surat Al-Maidah :

”Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rizkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kammu beriman kepadaNya.” (QS. Al-Maidah : 88).

Maka dari itu untuk melindungi hak konsumen dari perbuatan tercela dari pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen, dalam hukum islam ada upaya yang dapat dilakukan dalam jual beli yakni khiyar. Hukum Islam sudah mengatur mengenai perlindungan konsumen dalam kegiatan jual beli, baik dalam kewajiban pelaku usaha maupun kewajiban konsumen. Salah satunya para pihak yang melakukan jual beli harus sama-sama berlaku jujur, adil, dan tidak menipu.

Dalam kasus PT PRS yang melakukan penipuan terkait penggantian label masa kedaluwarsa produk makanan yang diperjual belikan kepada masyarakat. PT PRS telah melanggar pasal 8 Angka (1) Huruf G Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. PT PRS telah melanggar hak-hak

<sup>9</sup> Wawancara dengan Majelis Ulama Indonesia (Jawa Barat), Bapak Dr. H. Badruzzaman Muhammad Yunus (Jabatan ketua Fatwa MUI Jawa Barat). Pada 6 Maret 2019 pukul 11.00 WIB

konsumen yakni hak atas keamanan, keselamatan, informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan dari barang yang dijualnya. Padahal di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 telah melindungi kedua belah pihak yakni pihak konsumen maupun pelaku usaha.

Akibat hukum bagi pelaku usaha yang menjual makanan kedaluwarsa diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu Pasal 19 tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha dan Pasal 62, Pasal 63 tentang Ketentuan Pidana. Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Islam melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan, karena hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak. Salah satunya melakukan penipuan terkait penjualan makanan yang telah kedaluwarsa. Dalam hal ini, makanan yang telah kedaluwarsa sudah tidak layak untuk dikonsumsi karena dapat memberikan dampak negatif kepada orang yang mengkonsuminya, salah satunya membahayakan kesehatan. Para pihak jual beli dalam Islam harus saling menguntungkan satu sama lain.
2. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan atau haknya dilanggar oleh pelaku

usaha sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan juga sudah diatur dalam Hukum Islam yakni bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, serta Ijtihad.

#### Daftar Pustaka

- H. A. Khumedi Ja'far, "*Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam*", ASAS, Vol.6, No.1, Januari 2014.
- Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi & Ekonomi Islam*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Imam Al Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, Putra Pelajar, Surabaya, 2002.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Peneletian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.
- Ijma Ulama, *Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III*, Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, Maret, 2009.
- Wawancara dengan Majelis Ulama Indonesia (Jawa Barat), Bapak Dr. H. Badruzzaman Muhammad Yunus (Jabatan ketua Fatwa MUI Jawa Barat). Pada 6 Maret 2019 pukul 11.00 WIB